

	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU Jl. Prof. Moh. Yamin, SH.No. 52Palu Tlp/Fax: (0451)483 385 Website: http://ptun-palu.go.id Email : ptun.palu@gmail.com	No. Dokumen	SOP/028/PRK/2017
		Revisi Ke	01
		TglBerlaku	Januari 2017
		Halaman	1/5
		DisahkanOleh	Ketua PTUN Palu
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT I, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA			

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam layanan pembebasan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANGLINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan layanan Pengembalian Sisa biaya Perkara Tingkat I, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada pengadilan tingkat pertamayang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap pendaftaran perkara tersebut, terdatanya jumlah perkara yang ditangani oleh kepaniteraan perkara.

DASAR HUKUM:

1. SEMA RI Nomor 04 Tahun 2008 Tanggal 13 Juli 2008.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : W4-TUN5/793/HK.06/IX/2016.

KUALIFIKASIPELAKSANA:

1. SLTA
2. S1-Hukum

KETERKAITAN:

1. SOP Pencatatan,PelaporandanSistemData

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Formulir Check List
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Komputer / Laptop
4. Buku Register Induk Perkara

PERINGATAN:

1. Pengembalian sisabiaya perkara harus diproses padahariyang sama dengan diputuskan perkarajikasemuapersyaratan sudahterpenuhi.

PENCATATANDANPENDATAAN:

1. Pencatatan administrasi keuangan perkara disimpan pada Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara.
2. Semua data yang berkaitan dengan layanan pembebasan biaya perkara dicatat dalam Sistem Data Layanan Hukum secara elektronik melalui sistem teknologi informasi terkini yang diterapkan Pengadilan.

DEFINISI :

Pengembalian SisaPanjar BiayaPerkara : Pengembalian Sisa Panjar Biaya Proses Perkara kepada Pihak yang berkepentingan atau pihak yang mengajukan gugatan, Permohonan serta upaya Hukum.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jl. Prof. Moh. Yamin, SH.No. 52Palu

Tlp/Fax: (0451)483 385

Website: <http://ptun-palu.go.id> | Email : ptun.palu@gmail.com

No. Dokumen	SOP/028/PRK/2017
Revisi Ke	01
TglBerlaku	Januari 2017
Halaman	2/5
DisahkanOleh	Ketua PTUN Palu

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT I, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

No	Aktivitas	Pelaksana			Panitera	MutuBaku		
		Kasir	Penggugat/ Pemohon	Penitera Muda Perkara		Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menutup Buku Jurnal Keuangan Pada Saat Setelah Pembacaan Putusan/Pemberitahuan Putusan Kepada Para Pihak				-	- Formulir Permohonan Pembebasan BiayaPerkara - Dokumen keterangan tidakmampu - Berkas gugatan - Apabila dikUsahakan, SuratKUsaha Khususdari Penggugat kepada kUsahanyaserta fotokopikartu anggota advokatkUsahahukum yang bersangkutan.		Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara beserta dokumen persyaratan sudah diterima Petugas Meja1
2.	Memberitahukan Kepada Penggugat/Pemohon Untuk Mengambil Sisa Panjar. - Apabila terdapat sisa panajr perkara, maka kasir membuatkan SKUM pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah sisa panjar sesuai dengan yang ada dalam buku jurnal keuangan dan diserahkan kepada Penggugat/Pemohon untuk ditandatangani. - SKUM pengembalian sisa panjar terdiri dari 3 lembar. - Lembar pertama untuk Kasir. - Lembar kedua untuk Penggugat/Pemohon. - Lembar ketiga dimasukkan dalam berkas perkara.					- Daftar periksa (checklist)	1 jam	Kelengkapan berkas sudah diperiksa

3	Apabila Penggugat/Pemohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjar biaya perkaranya maka Panitera melalui surat tercatat akan memberitahukan adanya sisa biaya panjar perkara yang belum diambil. - Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa Penggugat/Pemohon tidak mengambil sisa biaya panjar perkara dalam waktu 6 (enam) bulan, maka sisa biaya panjar perkara tersebut akan dikeluarkan dari buku jurnal keuangan yang bersangkutan dan akan disetorkan ke kas negara karena dianggap sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPperdata).					1 jam	
---	---	--	--	--	--	-------	--